

**AKTIVITAS HUMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KABUPATEN BLORA DALAM SOSIALISASI PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

Wahyuningtyas Nurfa'ida

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara

Email : wahyuningayu277@gmail.com

ABSTRAK

Humas merupakan suatu kegiatan berkomunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik (two way Communication) antara organisasi dan publiknya. Dalam proses sosialisasi dibutuhkan aktivitas kehumasan untuk membentuk sebuah jalinan hubungan antara masyarakat dengan sebuah organisasi dan publiknya. Sosialisasi adalah sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat. Hal tersebut juga dilakukan oleh Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dimana humas berperan dalam mensosialisasikan tentang penerapan protokol kesehatan di era Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Memasuki Masa Adaptasi Kebiasaan Baru negara Indonesia harus siap menjalani kebiasaan baru dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui kegiatan atau aktivitas yang dilakukan humas SATPOL PP kabupaten Blora dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian bahwa Satpol PP melakukan sosialisasi kepada masyarakat Blora secara langsung dan menggunakan mobil patroli. Namun kegiatan itu masih kurang efektif dan diadakannya operasi yustisi yaitu Gakkum Prokes (penegakan hukum protokol kesehatan).

Kata Kunci : Aktivitas Humas, Sosialisasi, Protokol Kesehatan, Adaptasi Kebiasaan Baru

ABSTRACT

Public Relations is a communication activity in an organization that takes place in two directions and is reciprocal (two way communication) between the organization and its publics. In the process of socialization, public relations activities are needed to form a relationship between the community and an organization and its publics. Socialization is an important means of communication to connect the organization with the community. This was also carried out by the Public Relations of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) where public relations played a role

in socializing the application of health protocols in the era of the New Habit Adaptation Period. Entering the New Habit Adaptation Period The Indonesian state must be ready to undergo new habits in the conditions of the Covid-19 pandemic by applying health protocols in daily life. The aim is to be able to find out the activities or activities carried out by the Public Relations of SATPOL PP Blora district in the socialization of the application of health protocols in the New Habits Adaptation Period. This study uses a type of qualitative descriptive method. This research was conducted by means of interviews, observation, and documentation. From the results of the study, the Satpol PP conducted outreach to the people of Blora directly and used a patrol car. However, the activity was still ineffective and a judicial operation was held, namely Gakkum Prokes (law enforcement of health protocols).

Keywords: *Public Relations Activities, Socialization, Health Protocols, Adaptation of New Habits*

1. PENDAHULUAN

Hubungan Masyarakat (Humas) atau *public relation* (PR), sudah tidak asing lagi disetiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan atau lembaga perusahaan. Humas merupakan suatu kegiatan berkomunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung secara dua arah dan timbal balik (*two way Communication*) antara organisasi dan publiknya. Dalam proses sosialisasi dibutuhkan aktivitas kehumasan untuk membentuk sebuah jalinan hubungan antara masyarakat dengan sebuah organisasi dan publiknya (Lalihatu et al., 2017). Sosialisasi adalah sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat. Salah satu fungsi sosialisasi yaitu komunikasi yang berperan penting dalam pola tingkah laku seseorang. Melalui proses sosialisasi seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang dapat diterapkan dihidupnya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi adalah

proses pembelajaran dari seseorang terhadap masyarakat (Komunikasi, 2019).

Dalam hal ini sosialisasi mempunyai fungsi yaitu dapat mengontrol perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku kelompoknya. Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam proses sosialisasi diperlukan kegiatan kehumasan. Karena merupakan bentuk suatu hubungan antara masyarakat dan lembaga. Peran Humas dalam sosialisasi adalah memberikan informasi kepada publik dan menerima tanggapan atau keinginan masyarakat. Hal ini juga dapat dilakukan oleh Bagian Humas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana humas berperan dalam kegiatan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Salah satu tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu Bidang Pembinaan Masyarakat.

Bidang ini sejalan dengan fungsi Humas pemerintahan, yaitu menjalankan fungsi sosialisasi dengan berbagai kebijakan pemerintahan kepada masyarakat dan badan hukum (Komunikasi, 2019).

Maka fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai Humas dalam bidang pembinaan masyarakat dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui penyuluhan atau sosialisasi, terkait segala peraturan daerah yang diterbitkan pemerintahan Kabupaten Blora. Seperti yang di lakukan Satpol PP kabupaten Blora saat ini yaitu tentang adanya penerapan protokol kesehatan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Blora. Karena saat ini adanya fenomena virus yang menular dan mematikan.

Negara Indonesia mengumumkan adanya corona virus disease 2019 sebagai bencana nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Dalam Keppres Nomor 12 tahun 2020 juga diatur bahwa penanggulangan bencana Nasional akibat Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau sesuai dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan lembaga dan pemerintah daerah (Bascha et al., 2020). Sudah adanya usaha yang dilaksanakan oleh semua negara untuk pencegahan corona virus disease 2019 diantaranya dengan menerapkan lockdown, social distancing, physical distancing dan standar minimum protokol kesehatan sesuai arahan WHO. (Farokhah et al., 2020).

Ada lima pesan protokol kesehatan secara umum untuk mencegah penularan Covid-19 yang disampaikan pada saat sosialisasi dan biasanya lima pesan ini disebut dengan 5M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjauhi Kerumunan, Menjaga Jarak, dan Membatasi Mobilitas Interaksi antar Masyarakat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan dengan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020

Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya kluster baru selama pandemi di masa adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah suatu tatan baru untuk menghadapi pandemi Covid-19. Negara Indonesia hendaklah siap menjalani kebiasaan dalam kondisi pandemi Covid-19 di dengan memberlakukan protokol kesehatan yaitu 5M disetiap kegiatan yang dilakukan supaya perekonomian di Indonesia dapat kembali pulih. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menaati peraturan protokol kesehatan maka dari itu hingga detik ini kasus penyebaran corona virus disease 2019 terus bertambah.

Awal Februari 2021 jumlah korban yang terkena virus corona di Indonesia total kasus positif

1.166.079. Sedangkan total jiwa yang meninggal dunia 31.763. Sebaran Covid 19 di Kabupaten Blora yang terkena virus corona atau kasus positif 5.034 update terakhir pada Selasa, 9 Februari 2021. Sedangkan kasus yang meninggal ada 208 jiwa. Dalam hal ini Humas Satuan Polisi Pamong persebaran covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Blora.

Kasus penularan Covid -19 di Kabupaten Blora masih tergolong tinggi. Tercatat sampai saat ini terdapat 2.210 pasien positif Covid -19 dan 103 diantaranya meninggal dunia. Tingginya kasus persebaran Covid -19, membuat Satpol PP meningkatkan razia Protokol Kesehatan (Prokes). Kepala Satpol PP Kabupaten Blora Djoko Sulistyو mengatakan, Peningkatan razia Prokes akan dilakukan di 3 Kecamatan yang kasus Covid-19 tinggi. Yakni Kecamatan Blora kota, Kecamatan Cepu dan Kecamatan Ngawen. Seperti yang dikatakan kepala Satpol PP Blora Bapak Djoko Sulistyو, "Imbauan kami agar masyarakat bisa lebih peduli untuk menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Karena kepedulian bersama masyarakat paling tidak bisa menekan angka penularan Covid -19 di Kabupaten Blora,"

(M Nanda, 2020)

Satpol PP Kabupaten Blora melakukan sosialisasi sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Peraturan Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan karena masih sebagian besar masyarakat Blora yang tidak menaati peraturan protokol kesehatan. Terutama masyarakat yang berada di wilayah plosok Kabupaten Blora. Satpol PP Blora tidak dapat menjangkau daerah tersebut dan Satpol PP Blora menyerahkan tugas

Praja (Satpol PP) melakukan sosialisasi bersama tim gabungan yaitu dari Pemkab Blora, Polres dan Kodim Blora meminta masyarakat Blora untuk tetap menaati protokol kesehatan di manapun berada. Merupakan salah satu usaha untuk memutus mata rantai

ini kepada perangkat kecamatan dan Satpol PP tingkat kecamatan. Penulis memilih Satpol PP sebagai subyek penelitian karena Satpol PP merupakan Humas dari Satgas Covid-19 Kabupaten Blora. dan yang membuat penulis tertarik yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter dari Satpol PP sangat update atau memberikan informasi terbaru mengenai sosialisasi yang dilakukan. Hampir setiap hari media sosial Satpol PP selalu mengunggah informasi sosialisasi yang dilakukan. Setiap unggahan terdapat template foto yang sama, tertata rapi, dan sangat menarik.

Dengan adanya penjelasan tersebut maka penulis tertarik dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Blora tentang Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Dan penulis ingin mengetahui bagaimana Aktivitas Humas Satpol PP Kabupaten Blora dalam bersosialisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka adanya rumusan masalah yang akan diteliti. Bagaimana Aktivitas Humas SATPOL PP Kabupaten Blora Dalam Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru? Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana kegiatan atau aktivitas yang dilakukan humas SATPOL PP kabupaten Blora dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan berada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora yang beralamatkan di Jl. Blora-Cepu Km. 5 Jepon, Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini dilakukann dengan menggunakan subjek yang telah ditentukan yaitu orang yang berada dibagian Humas atau orang-orang yang melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Blora. Pada penelitian ini fokus tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Satpol PP Kabupaten Blora dalam penerapan protokol kesehatan di Masa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan mengacu pada “Konsep Proses Kinerja Public Relations yang dikenal dengan 4 (four) Step Public Relations dari Cutlip dan Allen Center (2006) sebagai berikut:

1) Pencarian Fakta Sebelum Melakukan Sosialisasi (Fact Finding)

Sebelum melakukan sosialisasi pihak Satpol PP dan Tim Gabungan mencari fakta atau mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi di Kabupaten Blora di Era Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. bahwa Sosialisasi ini diadakan karena masih banyak masyarakat Blora yang tidak percaya adanya wabah penyakit Covid-19 dan masyarakat tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan. Informasi yang diberikan dari pemerintah hanya di sampaikan melalui media massa dan media sosial. Sehingga masyarakat mengira bahwa berita yang ada itu tidak benar-benar terjadi. Seiring berjalannya waktu masyarakat sudah mengetahui tapi tidak memahami himbauan tersebut. Maka dari itu Satpol PP bersama Tim Gabungan melakukan sosialisasi meminta kepada warga agar tetap

Adaptasi Kebiasaan Baru. Dimana sosialisasi penerapan protokol kesehatan sebagai aktifitas (activity). Humas Satpol PP Kabupaten Blora sebagai pelaku (actor). Dan kantor Satpol PP Kabupaten Blora sebagai tempat (place). Dalam memperoleh data yang sesuai dengan yang diinginkan, peneliti datang ke lokasi penelitian dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

menaati peraturan protokol kesehatan dimanapun berada, sebagai uapaya memutus mata rantai persebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Dari awal sosialisasi ini selalu memberikan pengarahan bahwa Pandemi Covid-19 ini benar-benar ada dan protokol kesehatan wajib dilakukan oleh masyarakat. Karena sudah ada bukti autentik banyak korban meninggal dunia disebabkan oleh virus Covid-19. Kemudian adanya Instruksi dari Presiden yang menghimbau agar masyarakat harus menaati protokol kesehatan 3M dan 3T. 3M (Memakai Maseker, Mencuci Tangan dan Menjaga jarak). Sedangkan 3T yaitu Tracing (penelusuran kontak erat), Testing (tindakan melakukan test Covid-19) dan Treatment (merupakan salah satu upaya utama penanganan Covid-19). Sekarang ini munculnya gerakan 5M Covid-19 yaitu memamakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan


dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.



Gambar 4.2.1

Himbauan untuk tetap patuhi protokol kesehatan

Berikut ini merupakan grafik pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Blora mulai dari Bulan Oktober 2020 sampai Bulan Maret 2021 :



Berdasarkan grafik pelanggaran protokol kesehatan diatas bahwa ada 3 tindakan yang dilakukan Satpol PP untuk membuat masyarakat lebih menaati

peraturan yaitu tindakan melakukan teguran, tindakan memberikan sanksi sosial, dan tindakan memberikan denda. Selama 6 bulan tindakan melakukan teguran adanya penurunan pelanggaran disetiap bulannya awal mula 1.486 orang di Bulan Oktober menjadi 578 orang di Bulan Maret. Selanjutnya tindakan memberikan sanksi sosial mengalami ketidakstabilan di bulan Oktober ada 3.435 pelanggar, pada bulan November mengalami lonjakan menjadi 5.010 pelanggar, bulan Desember mengalami penurunan yang sangat drastis 1.733 pelanggar, Bulan Januari juga mengalami sedikit penurunan 1.547 pelanggar, di bulan Februari terjadi lonjakan pelanggaran 3.840 orang dan di bulan Maret terjadi penurunan yaitu 2.596 pelanggar.

Sedangkan tindakan memberikan denda juga tidak stabil selama 6 bulan ini. Pada bulan Oktober ada 220 pelanggar yang membayar denda, di akhir tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dari 235 bulan November menjadi 18 orang di bulan Desember dan di awal tahun 2021 mengalami lonjakan pelanggaran 99 orang di Bulan Januari. Pada bulan Februari dan Maret mengalami penurunan 83 orang menjadi 56 orang.

Mulai tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2021 uang denda yang sudah terkumpul yaitu 82.400.000,00. Uang hasil dari razia masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan ini masuk di KASDA (Kas Daerah) Kabupaten Blora yang diserahkan langsung oleh Satpol PP pada hari itu juga. Jika razia dilakukan malam hari atau hari libur seperti hari Sabtu dan hari Minggu, maka uang denda tersebut diserahkan keesokan harinya. Peraturan protokol kesehatan ini harus ditaati oleh masyarakat Kabupaten Blora supaya dapat memutus rantai persebaran Covid-19.

2) Rencana atau Langkah – langkah Satpol PP dalam Melakukan Sosialisasi (Planning)

Tahap selanjutnya yaitu rencana atau langkah – langkah yang dilakukan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Bahwa Satpol PP mempunyai kegiatan yaitu woro-woro yang artinya pengumuman. Disini Satpol PP menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara patroli dengan menggunakan speaker atau toa. Dalam kegiatan ini Satpol PP Blora bersinergitas atau bekerjasama bersama Kodim 0721 Blora, Polres Blora dan Subdenpom IV/3-1 Blora.

Selanjutnya Satpol PP melakukan kegiatan sosialisasi secara direct atau secara langsung. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara tatap muka tanpa memanfaatkan media ataupun perantara alat komunikasi tertentu. Dalam sosialisasi secara langsung Satpol PP berharap membawa dampak yang positif. Karena berita yang disampaikan bisa lebih diterima secara penuh serta dapat mengurangi resiko munculnya berita hoax yang menyebar. Sosialisasi secara langsung ini dilakukan Satpol PP di tempat – tempat keramaian atau banyaknya kerumunan seperti di pasar, lapangan, alun-alun dan sebagainya.

Terakhir yaitu pembagian masker secara gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat disambut antusias oleh masyarakat karena mereka belum siap dengan adanya peraturan-peraturan baru setelah Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Masker gratis ini merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Blora agar semua rakyatnya lebih menaati peraturan pemerintah. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19



Gambar 4.2.2

Kegiatan Sosialisasi Menggunakan Mobil Patroli

3) Pelaksanaan dari Kegiatan Komunikasi Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (Action & Communication)

Sosialisasi penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Blora ini sudah berlangsung lama mulai Bulan Maret 2020 (awal pandemi) sampai dengan Bulan Agustus. Dalam hal ini Satpol PP melakukan dengan beberapa pendekatan kepada masyarakat, bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan langkah – langkah atau rencana Satpol PP dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dan disampaikan keseluruhan warga Kabupaten Blora dari rakyat biasa sampai pejabat pemerintah dan tidak ada pembeda. Dalam sosialisasi Satpol PP menggunakan beberapa media yaitu secara langsung, menggunakan mobil patroli dan speaker besar bersama TNI dan Polri. Kemudian media yang paling efektif yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Media sosial ini mendapat respon yang positif dari masyarakat. Adapun cara yang paling efektif dalam berkomunikasi dengan masyarakat terkait sosialisasi ialah sosialisasi secara langsung. sosialisasi yang efektif yaitu secara langsung. Satpol PP dapat menyampaikan berita secara face to face (tatap muka) dan berinteraksi langsung kepada masyarakat. karena mereka bisa melakukan tanya jawab atau melakukan komunikasi dan pihak Satpol PP bisa menjelaskan secara langsung sesuai dengan pemahaman masyarakat masing-masing.



Gambar 4.2.3

Kegiatan Operasi Yustisi

Masih banyak masyarakat Blora yang kurang peduli terhadap kegiatan sosialisasi. Mereka bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan adanya penyakit Covid-19. Kemudian ada cara lain selain sosialisasi yaitu dengan melakukan instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk menangani secara efektif melakukan operasi yustisi.

kegiatan operasi yustisi merupakan cara yang efektif untuk membuat masyarakat menaati peraturan protokol kesehatan. Sesuai dengan peraturan Bupati Blora bahwa operasi ini untuk melakukan razia masker, membubarkan kerumunan agar tidak menyebabkan adanya cluster baru, dan pembatasan sosial hiburan masyarakat seperti live music, Cafe, Karaoke bahkan sekolah juga termasuk. Kegiatan operasi yustisi dilakukan di Pasar-pasar, Jalan Protokol, dan Kerumunan lainnya. Awal dilakukan razia ini banyak masyarakat yang melanggar sedangkan sebelum adanya razia pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi tentang pentingnya menaati peraturan protokol kesehatan. Adanya operasi yustisi Gakkum Prokes (penagakan hukum protokol kesehatan yang di adakan oleh Satpol PP bersinergitas bersama TNI, Polri dan BPBD dalam peraturan Bupati dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan diberi sanksi sosial dan membayar denda. Sanksi sosial yang diberikan berupa menyapu, membersihkan lingkungan sekitar tempat diadakannya razia. Jika tidak berkenan melakukan sanksi sosial maka membayar denda sebesar 100.000,00 perorang. Tidak ada sanksi

fisik yang diberikan Satpol PP. Bagi anak sekolah (SD, SMP, SMA) tidak dikenakan sanksi sosial maupun denda hanya saja diberi teguran dan pemahaman tentang bahaya jika tidak menggunakan masker. Jika pelanggaran dilakukan oleh kelompok atau pemilik suatu perusahaan, rumah makan, hotel, instansi dan lain-lain maka akan diberi denda sebesar 1.000.000,00. Pelanggaran itu berupa tidak menyediakan tempat cuci tangan, handsaniziter, thermogun dan orang yang berada di dalam bangunan tersebut tidak menggunakan masker. Dengan adanya operasi yustisi ini banyak masyarakat yang sudah mematuhi protokol kesehatan.



Gambar 4.2.3 (2)

Pelanggar Protokol Kesehatan



Gambar 4.2.3 (3)

Satpol PP melakukan pendataan bagi pelanggar protokol kesehatan

4) Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (Evaluation)

Tahap selanjutnya yaitu Evaluasi dari kegiatan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Program ini sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Tim gugus tugas Covid-19 di Kabupaten Blora. Program yang dilakukan Satpol PP mulai dari sosialisasi sampai operasi yustisi memberikan hasil yang mengembirakan

bagi Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Blora. Dikarenakan pada akhir tahun 2020 Kabupaten Blora juga menjadi zona merah. Namun adanya tindakan yang tegas dari pemerintah Blora membuat zona merah menjadi kuning bahkan sebagian hijau. Pelanggar razia didominasi dari masyarakat plosok desa Kabupaten Blora. Karena banyaknya kecamatan di Kabupaten Blora menyebabkan Satpol PP hanya melakukan razia di sekitar Kabupaten Blora dan kecamatan yang berada disekitarnya. Ada 17 Kecamatan di Kabupaten Blora dengan Luas wilayahnya sekitar 1.705 km². Maka dari itu Satpol PP tidak menjangkau ke wilayah-wilayah plosok desa Kabupaten Blora. Akan tetapi disetiap kecamatan memiliki penanggung jawab masing-masing yaitu Satpol PP kecamatan, Polsek, Camat, Kepala Desa dan perangkat lainnya.

5) Kendala yang dihadapi Satpol PP saat Melakukan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan

Kendala yang dihadapi Satpol PP saat melakukan sosialisasi. Kendalanya yaitu masyarakat yang bersikap acuh tak acuh, masa bodoh, dan apatis terhadap pemerintahan yang menganggap bahwa sosialisasi ini hanyalah permainan dari pemerintah Kabupaten Blora. Oleh karena itu Satpol PP memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang Covid-19 ini. Contohnya pihak Satpol PP menceritakan atau memberi informasi kepada masyarakat bahwa virus ini benar-benar memakan korban dan sudah banyak warga Indonesia yang meninggal dunia. Kendala yang lainnya yaitu bahwa Satpol PP Kabupaten Blora tidak bisa menjangkau ke plosok desa dikarenakan tempat yang terlalu jauh dan akan memakan waktu. Maka dari itu untuk kecamatan atau desa yang berada di plosok menjadi tanggung jawab setiap Satpol PP kecamatan masing-masing.

Namun ada sebagian Satpol PP kecamatan yang tidak melaporkan bagaimana kondisi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan saat ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Aktivitas Humas yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Blora dalam penerapan protokol kesehatan mengacu pada “Konsep Proses Kinerja Public Relations yang dikenal dengan 4 (four) Step Public Relations”. Bahwa kegiatan sosialisasi ini diadakan karena masih banyak masyarakat Blora yang tidak percaya dengan adanya penyakit Covid-19 dan masyarakat tidak menaati peraturan protokol kesehatan. Maka dari itu Satpol PP bersama Tim Gabungan melakukan sosialisasi meminta kepada warga agar tetap menaati peraturan protokol disetiap aktivitasnya sebagai upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19.

Satpol PP mempunyai kegiatan yaitu woro-woro yang artinya pengumuman. Disini Satpol PP memberi tahu agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya Satpol PP melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung. Namun dalam kegiatan sosialisasi ini penyerapannya hanya 50% saja dari perbandingan 100%. Media lain yang digunakan yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Selanjutnya Satpol PP melakukan cara lain agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan. Yaitu kegiatan operasi yustisi yang bersinergitas bersama TNI, Polri dan BPBD Kabupaten Blora. Operasi Yustisi ini merupakan GAKKUM PROKES singkatannya adalah Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Operasi ini dilakukan untuk razia masker, membubarkan kerumunan yang sekiranya menimbulkan penyebaran Covid-19 secara pasif, dan pembatasan sosial hiburan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dilakukan mulai bulan Maret sampai bulan Agustus. Sedangkan operasi yustisi dilakukan pada bulan Agustus samapi sekarang tahun 2021 dan sampai waktu yang tidak ditentukan. Awal sosialisasi hanya 50% yang menaati protokol kesehatan, ditahun lalu hanya 75% yang mematuhi protokol kesehatan, dan ditahun sekarang sekitar 90%. Karena masih ada masyarakat yang keras kepala yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

5. REFERENSI

- Bascha, U. F., Reindrawati, D. Y., Witaningrum, A. M., & Dwi Setiani Sumar. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Minat Masyarakat dalam Berwisata dan Sosialisasi Penerapan Protokol New Normal Saat Berwisata. *Jurnal Abdidias*, 1(3), 119–124.
- Cutlip, Scott M. Center, Allen H. Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relations* (S. CUTLIP (ed.); Ed.9 Cet.1). Kencana.
- Damsar. (2015). *pengantar sosiologi politik*. Prenadamedia Group.
- Farokhah, L., Ubaidillah, Y., & Yulianti, R. A. (2020). Penyuluhan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–8.
- Herdiana, D. (2019). *Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar*. November 2018.
- Komunikasi, F. I. (2019). *KEGIATAN HUMAS SATPOL PP DALAM MENYOSIALISASIKAN PERDA NO 8 TAHUN 2014* (Issue 8).
- Kriyantono, R. (2021). *Manajemen Humas, Teknik Produksi Media Publisitas dan Public Relations Writing*. Prenada Media.
- Lalihatu, I. R., Warouw, D. M. D., & Tulung, L. E. (2017). Peranan Humas Dalam Mensosialisasikan Bpjs Ketenagakerjaan Pada Pedagang Pasar Segar Paal2. *E-Journal Acta Diurna*, VI(3), 1–13.
- Luthfiyah, M. F. &. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak.
- M Nanda, R. A. (2020). *Satpol PP Blora Gencar Razia Prokes*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/498636/kebencanaan/satpol-pp-blora-gencar-razia-prokes>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Satispi, E. (2019). *Aktivitas Humas Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Program Di Dinas*

*Kebakaran Jakarta Selatan Local
Government Public Relations
Activities in the Program
Socialization At the South Jakarta.
3(2), 71–77.*

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Sugiyono. 2013. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.” Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1>. In *Metode*

*Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*

Sugiyono, P. D. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Edisi ke t). Alfabeta, CV.

Tim PKRS RSST. (2020). *Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Covid-19 (Biasakan Kebiasaan Baru*. UNIT PKRS. <https://rsupsoeradji.id/adaptasi-kebiasaan-baru-pandemi-covid-19-biasakan-kebiasaan-baru/>

